



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 27

Tahun : 2011

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG

MEKANISME PENYAMPAIAN INFORMASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa secara geologis dan geografis Kabupaten Gunungkidul mempunyai ancaman bahaya yang berpotensi menimbulkan bencana berupa korban jiwa dan harta benda;
- b. bahwa dalam rangka mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat Kabupaten Gunungkidul perlu dilakukan penyebarluasan informasi pengurangan risiko bencana kepada seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan di Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Mekanisme Penyampaian Informasi Pengurangan Risiko Bencana kepada Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provins Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN INFORMASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Mekanisme Penyampaian Informasi Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah mekanisme atau alur kegiatan atau langkah-langkah penyampaian informasi pengurangan risiko bencana dari pemerintah ke masyarakat.
5. Informasi Pengurangan Risiko Bencana adalah informasi mengenai hal-hal yang perlu diketahui dan diperhatikan masyarakat dalam menghadapi bencana. Informasi tersebut mencakup tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Pengurangan Risiko Bencana atau mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

8. Pengurangan Risiko Bencana yang inklusif adalah upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan untuk melindungi semua pihak dengan melibatkan semua pihak termasuk kelompok rentan secara aktif.
9. Kesiapsiagaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Sektor Pengarah (leading sector) adalah institusi pemerintah di tingkat kabupaten, yang secara pokok melakukan perencanaan, koordinasi, implementasi, monitoring dan evaluasi terhadap program pengurangan risiko bencana khususnya dalam pelaksanaan sistem Penyampaian Informasi Pengurangan Risiko Bencana ini.
11. Pemangku Kepentingan adalah institusi atau pihak-pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan pengurangan risiko bencana.
12. Pelatih adalah orang yang menyampaikan informasi dan materi pendidikan pengurangan risiko bencana dalam bentuk pelatihan dan/atau lokakarya.
13. Kader Tanggap Bencana Kecamatan adalah kader Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PKK dan organisasi penyandang cacat di tingkat kecamatan yang telah dilatih untuk mampu menyampaikan pelatihan pengurangan risiko bencana kepada kader di tingkat desa.
14. Kader Tanggap Bencana Desa adalah kader PKK atau Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di tingkat desa yang telah dilatih oleh kader kecamatan untuk mampu menyampaikan pelatihan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat di desanya masing-masing.
15. Guru Tanggap Bencana adalah guru-guru yang telah dilatih di setiap gugus sekolah untuk mampu menyampaikan pelatihan pengurangan risiko bencana kepada guru-guru lainnya di sekolah-sekolah yang berada di setiap gugusnya.
16. Pengawas Sekolah adalah pengawas sekolah yang telah dilatih di setiap kecamatan untuk mampu melakukan monitoring kegiatan dan program-program kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana di sekolah-sekolah di setiap wilayahnya.
17. Kelompok rentan adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengambil tindakan penyelamatan secara mandiri, sehingga memerlukan prioritas pertolongan saat melakukan perlindungan diri dan evakuasi, seperti penyandang cacat, orang lanjut usia, balita, ibu hamil, orang sakit dan lain sebagainya.
18. Orang atau anak berkebutuhan khusus adalah orang atau anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik, misalnya tuna netra, tuna rungu, tuna daksa tuna grahita dan lain sebagainya.

Pasal 2

- a. Mekanisme penyampaian informasi pengurangan risiko bencana ini digunakan untuk menjangkau semua masyarakat umum di Wilayah Kabupaten Gunungkidul termasuk anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya.
- b. Mekanisme penyampaian informasi pengurangan risiko bencana ini dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan semua warga masyarakat termasuk anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya.
- c. Mekanisme penyampaian informasi pengurangan risiko bencana ini ditujukan untuk menyebarluaskan informasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat luas secara efektif dan efisien serta memudahkan proses peningkatan kesiap-siagaan masyarakat terhadap ancaman bencana.

Pasal 3

Mekanisme penyampaian informasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 November 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

B A D I N G A H

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 27 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG
MEKANISME PENYAMPAIAN INFORMASI
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

I. SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH TERKAIT DAN SEKTOR PENGARAH

Dalam Mekanisme Penyampaian Informasi Pengurangan Risiko Bencana kepada masyarakat ini, institusi pemerintah yang berlaku sebagai *sektor pengarah* adalah :

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Politik dan Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Bencana.

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait adalah :

1. Sekretariat Daerah
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Kecamatan
7. Pemerintah Desa

II. KADER TANGGAP BENCANA

1. Guna mempermudah proses penyampaian informasi pengurangan risiko bencana dan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara efisien, efektif dan menyeluruh ke semua masyarakat di Kabupaten Gunungkidul maka dibentuklah sebuah mekanisme penyampaian informasi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat melalui kader tanggap bencana baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa;
2. Dalam mekanisme ini informasi pengurangan risiko bencana dan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana dari pusat sumber disampaikan melalui kader tanggap bencana kecamatan kepada kader tanggap bencana desa, dan pada akhirnya kader tanggap bencana desa menyampaikan informasi bencana dan pelatihan kesiapsiagaan kepada masyarakat;
3. Jumlah kader tanggap bencana kecamatan di Kabupaten Gunungkidul adalah 57 orang yang terdiri dari 18 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, 18 orang anggota PKK dan 21 orang anggota organisasi penyandang cacat. Di setiap kecamatan terdapat 2 Kader Tanggap Bencana yang terdiri dari 1 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan 1 orang anggota PKK;

4. Kader tanggap bencana dari organisasi penyandang cacat beroperasi di seluruh kecamatan dan desa dengan berkoordinasi dengan kader di masing-masing kecamatan dan di desa. Kader dari organisasi penyandang cacat berfungsi sebagai pelatih bagi kader desa dan masyarakat termasuk penyandang cacat;
5. Jumlah kader tanggap bencana di setiap desa adalah 3 orang. Apabila ditemukan kasus khusus terkait dengan penanganan anak berkebutuhan khusus dalam pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana maka kader tanggap bencana tingkat desa bekerjasama dengan kader dari anggota organisasi penyandang cacat;
6. Jumlah kader tanggap bencana baik di tingkat kecamatan maupun desa tersebut dapat terus ditambah sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Gunungkidul.

III. GURU TANGGAP BENCANA

1. Guna mempermudah proses penyampaian informasi pengurangan risiko bencana dan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara efisien, efektif dan menyeluruh ke semua sekolah di Kabupaten Gunungkidul maka dibentuklah sebuah mekanisme penyampaian informasi dan pendidikan pengurangan risiko bencana melalui guru tanggap bencana di setiap gugus sekolah;
2. Dalam mekanisme ini informasi dan pendidikan pengurangan risiko bencana bencana dari pusat sumber disampaikan melalui guru tanggap bencana di setiap gugus sekolah kepada guru-guru sekolah yang ada di setiap gugusnya, dan pada akhirnya guru-guru tersebut menyampaikan informasi dan pendidikan bencana kepada murid-murid di sekolahnya masing-masing;
3. Jumlah guru tanggap bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah 101 orang tersebar di seluruh gugus sekolah di Kabupaten Gunungkidul;
4. Jumlah guru tanggap bencana dapat terus ditambah sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Gunungkidul.

VI. TUGAS DAN FUNGSI DI DALAM MEKANISME PENYAMPAIAN INFORMASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penanggulangan bencana dan mitigasi bencana kepada institusi pemerintah, kader dan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi

- 1) penyusunan rencana kegiatan pembinaan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 2) perumusan kebijakan umum dan teknis pembinaan Penanggulangan Bencana dan Mitigasi bencana;
- 3) pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana kepada kader-kader di tingkat kecamatan dan desa;

- 4) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 5) pengkoordinasian Badan atau Dinas terkait lainnya baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik yang berbasis masyarakat maupun sekolah;
- 6) Monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- 7) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kepada Sekretariat Daerah.

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas melaksanakan peningkatan peran, partisipasi perempuan dalam upaya pembinaan dan peningkatan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana termasuk didalamnya perlindungan anak berkebutuhan khusus dari risiko bencana;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian Kader-kader PKK di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas kader desa dalam memberikan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 2) pengkoordinasian Kader-kader PKK di tingkat desa dalam pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Kesehatan, dan Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah;
 - 4) monitoring peningkatan peran dan partisipasi kader dalam kegiatan pembinaan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 5) penyusunan rencana tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan di masyarakat terkait dengan peningkatan peran, partisipasi perempuan dan perlindungan anak.
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai tugas memberikan perlindungan dan bantuan sosial terhadap penyandang cacat dan kelompok rentan lainnya dalam kaitannya dengan bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan organisasi penyandang cacat di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas kader dalam memberikan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- 2) pengkoordinasian pekerja sosial masyarakat (PSM) dan organisasi penyandang cacat di tingkat desa dalam pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Bencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - 4) monitoring peningkatan peran dan partisipasi kader dalam kegiatan pembinaan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 5) pengelolaan data kelompok rentan termasuk anak berkebutuhan khusus yang didapat dari hasil pendataan yang dilakukan oleh kader tanggap bencana di tingkat desa dan diverifikasi oleh kader kecamatan;
 - 6) menginformasikan data-data kelompok rentan termasuk anak berkebutuhan khusus kepada institusi terkait lainnya;
 - 7) penyusunan rencana tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan di masyarakat terkait dengan peningkatan peran, partisipasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan penyandang cacat;
 - 8) pengkoordinasian Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan di sekolah.
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai fungsi :
- 1) pengkoordinasian Guru Tanggap Bencana (GTB) yang terdapat di setiap gugus sekolah dalam pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas guru dalam memberikan pelatihan kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana di setiap sekolah dan kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis sekolah lainnya;
 - 2) pengkoordinasian pengawas sekolah dalam pengawasan program kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana dan praktek simulasi di setiap sekolah;
 - 3) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Bencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan dan Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah;
 - 4) monitoring pelaksanaan program-program kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana dan praktek simulasi rutin di setiap sekolah melalui pengawas sekolah;
 - 5) pengelolaan data anak berkebutuhan khusus yang didapat dari hasil pendataan yang dilakukan oleh kader tanggap bencana di tingkat desa dan diverifikasi oleh kader kecamatan;

- 6) penyusunan rencana kegiatan dan program pengurangan risiko bencana berbasis sekolah di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

5. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. pengkoordinasian institusi-institusi pemerintah terkait dalam pembahasan rencana tindak lanjut dari pelaksanaan mekanisme penyampaian informasi pengurangan risiko bencana;
2. penetapan kebijakan pengurangan risiko bencana yang telah dirumuskan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana;
3. penyampaian kebijakan terkait penanggulangan bencana kepada lembaga teknis daerah terkait.

6. Kecamatan

Kecamatan melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan/atau Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- 1) berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa;
- 2) melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana baik di tingkat kecamatan dan tingkat desa melalui seksi kesejahteraan sosial dan atau seksi ketenteraman dan ketertiban.
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi.
- 4) mengarsip hasil kegiatan pendataan dan survey terhadap anak berkebutuhan khusus dan meneruskan data tersebut kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana atau institusi pemerintah terkait lainnya.

7. Pemerintahan Desa

- 1) berkoordinasi dengan kecamatan, kader tanggap bencana tingkat kecamatan dan desa dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di tingkat desa;
- 2) menghimbau masyarakat untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di tingkat desa;

- 3) mengarsip data hasil kegiatan pendataan dan survey terhadap anak berkebutuhan khusus dan meneruskan data tersebut kepada kecamatan.

8 Kader Tanggap Bencana Kecamatan

Kader tanggap bencana kecamatan mempunyai tugas :

- 1) mengikuti pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Bencana;
- 2) melatih Kader Tanggap Bencana di tingkat desa yang berada di kecamatannya masing-masing mengenai kesiap-siagaan menghadapi bencana;
- 3) menyampaikan informasi-informasi penanggulangan bencana terkini dari pemerintah kepada masyarakat;
- 4) melakukan pengumpulan dan validasi data anak berkebutuhan khusus hasil pendataan kader tanggap bencana tingkat desa untuk kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi melalui kantor kecamatan;
- 5) berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Bencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dan aparat kecamatan dalam pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 6) berkoordinasi dengan perangkat desa dan kader desa setempat dalam pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- 7) berkoordinasi dengan guru tanggap bencana di kecamatan masing-masing dalam pelaksanaan dan pengembangan program-program pengurangan risiko bencana;
- 8) melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan kepada kecamatan (seksi kesejahteraan sosial dan/atau ketertiban).

8. Kader Tanggap Bencana Desa

Kader Tanggap Bencana Desa mempunyai tugas:

- 1) mengikuti pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana;
- 2) melatih warga masyarakat di desanya masing-masing secara inklusif mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- 3) melakukan pendataan anak berkebutuhan khusus di desanya masing-masing dan kemudian dikumpulkan kepada kader tingkat kecamatan.
- 4) menyampaikan informasi penanggulangan bencana terkini dari pemerintah kepada warga masyarakat;
- 5) berkoordinasi dengan kader kecamatan dan aparat desa dalam pelaksanaan pelatihan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 6) berkoordinasi dengan guru tanggap bencana di kecamatan masing-masing dalam pelaksanaan dan pengembangan program-program pengurangan risiko bencana;

- 7) melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan kepada kecamatan (seksi kesejahteraan sosial dan/atau ketertiban).

9. Guru Tanggap Bencana

Guru Tanggap Bencana mempunyai tugas:



- 1) mengikuti pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
- 2) melatih guru-guru yang berada di setiap gugusnya masing-masing mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- 3) menyampaikan informasi penanggulangan bencana terkini dari pemerintah kepada warga sekolah;
- 4) berkoordinasi dengan kader tanggap bencana di kecamatan dan desa masing-masing dalam pelaksanaan dan pengembangan program-program pengurangan risiko bencana;
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan kepada pengawas sekolah.

10. Pengawas Sekolah

Pengawas Sekolah mempunyai tugas:

- 1) mengikuti pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
- 2) memonitor proses pelatihan kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana untuk guru-guru yang berada di setiap wilayah kerjanya masing-masing. mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- 3) memonitor program-program kesiapan menghadapi bencana dan praktek simulasi di sekolah secara rutin.
- 4) berkoordinasi dengan kader kecamatan, dan aparat kecamatan dalam pelaksanaan dan pengembangan program-program pengurangan risiko bencana.
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

SKEMA MEKANISME KOORDINASI DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA



DAFTAR NAMA KADER TANGGAP BENCANA

Kader Tanggap Bencana di tingkat kecamatan

Kecamatan	Nama	L/P	Lembaga	No. Telepon

Kader Tanggap Bencana di tingkat desa

Kecamatan	Desa	Nama	L/P	Lembaga	No. Telepon

Guru Tanggap Bencana

Kecamatan	Gugus	Nama	L/P	Sekolah	No. Telepon

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH